



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

MEMUTUSKAN:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jemberana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana.
12. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
13. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non gaji yang diterima oleh penerima tunjangan menjelang Hari Raya.

14. Gaji ...

14. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas diberikan kepada:
- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. PNS;
  - e. CPNS;
  - f. PPPK.
  - g. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
  - h. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi PNS dalam jabatan:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional penyelia;
  - i. fungsional mahir;
  - j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari:
  - a. uang representasi;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf f, terdiri dari:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen),
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

## Pasal 6

- (1) Pimpinan badan layanan umum Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan

d. diangkat ...

- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pegawai non pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bagi PNS dan PPPK yang bertugas pada badan layanan umum Daerah yang berupa remunerasi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan badan layanan umum Daerah.

#### Pasal 7

Dalam hal guru tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru. atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. Tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen),
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

BAB III  
PEMBAYARAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dengan didasarkan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Gaji Ketiga Belas

Pasal 11

- (1) Pembayaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Pembayaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran Pembayaran Gaji ketiga belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dengan didasarkan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber pada APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 18